



KEPUTUSAN

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B- 05/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);.
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Ini.

KEDUA

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala BPSIP Kalteng

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP. 96902271991031004

Lampiran Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B- 05/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
Pada BPSIP Kalimantan Tengah Tahun 2024

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

NO	NAMA NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Mahmudani, A. Md 198910172020121001	Pengatur, II/c	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala BPSIP Kalteng

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP. 196902271991031004